



**P U T U S A N**  
**Nomor 46/Pid.B/2019/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILHAM GANDA**  
**Alias GANDA Bin MAHYUDIN;**
2. Tempat lahir : Tabarenah;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Juli 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dataran Tapus  
Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2019/RESKRIM dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

### **Setelah membaca :**

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 11 Maret 2019 Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 11 Maret 2019 Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUDIN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) Bilah Pisau beserta sarungnya dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan bermotif ular kobra ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan :**

- 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI : 358542/06/054603/2, IMEI : 358542/06/054603/0, dengan layar depan pecah atau retak - retak ;

### **Dikembalikan kepada saksi korban HERI ARI PRIANTO Als HARI Bin MUJIONO:**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Primair :

-----Bahwa ia Terdakwa ILHAM GANDA Als GANDA Bin MAHYUDIN pada hari Kamis Tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di rumah milik Saksi Korban HERI ARI PRIANTO Als HARI Bin MUJIONO di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dengan membawa satu bilah pisau dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan bermotif ular kobra berjalan kaki menuju rumah milik Saksi Korban HERI ARI PRIANTO Als HARI Bin MUJIONO di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong untuk melihat mengintai rumah saksi Korban HARI tersebut ;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mencongkel kunci pintu dapur rumah saksi korban HARI dengan cara memasukkan ujung pisau yang terdakwa bawa ke dalam sela sela antara kusen pintu dengan daun pintu sehingga kusen dan daun pintu menjadi renggang dan rusak, kemudian Terdakwa mengait-ngaitkan ujung pisau kearah atas hingga pengaman kunci pintu bagian

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam terbuat dari kayu yang dipaku menjadi berputar keatas sehingga dan pintu dapat dibuka, kemudian Terdakwa mendorong pintu untuk masuk ke dalam rumah bagian ruang tengah dan mengambil satu unit handphone merek SAMSUNG DUOS warna putih model SM-J100H/DS, nomor Imei 358542/06/054603/2 Imei 358542/06/054603/0 dari atas televisi milik saksi korban HARI ;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil satu unit handphone merek SAMSUNG DUOS warna putih model SM-J100H/DS, nomor Imei 358542/06/054603/2 Imei 358542/06/054603/0 tersebut adalah untuk dijual kembali dan uangnya digunakan untuk membeli beras dan kopi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil satu unit handphone merek SAMSUNG DUOS warna putih model SM-J100H/DS, nomor Imei 358542/06/054603/2 Imei 358542/06/054603/0 tidak diketahui atau tidak dikehendaki, dan tanpa ijin dari saksi korban HARI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban HARI mengalami kerugian senilai sekira Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa **ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUDIN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;-----

**Subsida :**

-----Bahwa ia Terdakwa **ILHAM GANDA Als GANDA Bin MAHYUDIN** pada hari Kamis Tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di rumah milik Saksi Korban **HERI ARI PRIANTO Als HARI Bin MUJIONO** di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dengan membawa satu bilah pisau dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan bermotif ular kobra berjalan kaki menuju rumah milik Saksi Korban **HERI ARI PRIANTO Als HARI Bin MUJIONO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong untuk melihat mengintai rumah saksi Korban HARI tersebut ;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mencongkel kunci pintu dapur rumah saksi korban HARI dengan cara memasukkan ujung pisau yang terdakwa bawa ke dalam sela sela antara kusen pintu dengan daun pintu sehingga kusen dan daun pintu menjadi renggang dan rusak, kemudian Terdakwa mengait-ngaitkan ujung pisau kearah atas hingga pengaman kunci pintu bagian dalam terbuat dari kayu yang dipaku menjadi berputar keatas sehingga dan pintu dapat dibuka, kemudian Terdakwa mendorong pintu untuk masuk ke dalam rumah bagian ruang tengah dan mengambil satu unit handphone merek SAMSUNG DUOS warna putih model SM-J100H/DS, nomor Imei 358542/06/054603/2 Imei 358542/06/054603/0 dari atas televisi milik saksi korban HARI ;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil satu unit handphone merek SAMSUNG DUOS warna putih model SM-J100H/DS, nomor Imei 358542/06/054603/2 Imei 358542/06/054603/0 tersebut adalah untuk dijual kembali dan uangnya digunakan untuk membeli beras dan kopi ;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil satu unit handphone merek SAMSUNG DUOS warna putih model SM-J100H/DS, nomor Imei 358542/06/054603/2 Imei 358542/06/054603/0 tidak diketahui atau tidak dikehendaki, dan tanpa ijin dari saksi korban HARI ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban HARI mengalami kerugian senilai sekira Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa **ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUD** In diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----Saksi **HERI ARI PRIANTO Alias HARI Bin MUJIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUDIN** ;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 01.00 wib ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di rumah saksi di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah barang milik saksi berupa 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI : 358542/06/054603/2, IMEI : 358542/06/054603/0, dengan kondisi dan keadaan layar depan pecah atau retak - retak ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci, kusen serta daun pintu dapur rumah saksi menggunakan pisau ;
- Bahwa malam tersebut sebelum tidur, saksi ada mengunci pintu – pintu dan jendela rumah saksi ;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi yang terkunci tersebut dengan cara mencongkel kunci pintu dapur rumah saksi dengan memasukkan ujung pisau yang terdakwa bawa ke sela - sela antara kusen pintu dengan daun pintu sehingga kusen dan daun pintu menjadi renggang dan rusak, kemudian Terdakwa mengait-ngaitkan ujung pisau ke arah atas hingga pengaman kunci pintu bagian dalam terbuat dari kayu yang dipaku menjadi berputar keatas sehingga dan pintu dapat dibuka, kemudian Terdakwa mendorong pintu untuk masuk ke dalam rumah bagian ruang tengah dan mengambil satu unit handphone merek SAMSUNG DUOS warna putih dari atas televisi milik saya;
- Bahwa saksi dan isteri saksi (saksi TUTI) bersama – sama dengan tetangga saksi yang bernama BAMBANG yang menangkap terdakwa di dalam ruang tengah rumah saksi, dan ketika tertangkap terdakwa sedang memegang handphone milik saksi di tangan kanannya dan pisau dalam sarungnya di tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa malam tersebut saksi dan isteri saksi tidur di dalam kamar namun saksi dan isteri saksi terbangun karena mendengar jejak langkah di ruang tengah dan ketika saksi keluar, saksi melihat terdakwa mengambil handphone saksi yang sebelumnya saksi letakkan di atas televisi;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi berupaya menangkap dan merebut pisau yang dipegang Terdakwa, saksi mendengar teriakan tolong dari isteri saksi (saksi TUTU) sehingga menyebabkan tetangga saksi yang bernama BAMBANG datang ke rumah ;
- Bahwa saksi dibantu dengan tetangga saksi yang bernama BAMBANG menghubungi Kepala Dusun (saksi SUWANTO alias WANTO) dan aparat Kepolisian Sektor Bermani Ulu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah handphone Samsung duos milik saksi dengan ciri ciri layarnya retak dan sebilah pisau milik terdakwa ;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa, saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti kepada Kepolisian Sektor Bermani Ulu ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

## 2.-----S

saksi **SUWANTO Alias WANTO Bin WONO KARSO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun 1 Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian di rumah saksi HERI Alias HARI karena dilaporkan oleh saksi HERI Alias HARI dan BAMBANG ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di rumah saksi HERI Alias HARI di Dusun 1 Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, 3 Januari 2019 sekira pukul 01.00 wib ;
- Bahwa menurut saksi HERI Alias HARI, terdakwa masuk ke dalam rumah yang terkunci tersebut dengan cara merusak kunci, kusen dan pintu dapur rumah saksi dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa barang milik saksi HERI alias HARI yang diambil terdakwa adalah 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI : 358542/06/054603/2, IMEI :

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358542/06/054603/0, dengan kondisi dan keadaan layar depan pecah atau retak - retak ;

- Bahwa ketika saksi datang ke rumah saksi tengah malam itu, saksi melihat ada saksi HERI Alias HARI dan isterinya (saksi TUTI), BAMBANG, dan terdakwa dalam keadaan terikat duduk di lantai ruang tengah rumah saksi HARI Alias BAMBANG dengan barang bukti berupa 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI : 358542/06/054603/2, IMEI : 358542/06/054603/0, dengan layar depan pecah atau retak – retak milik saksi HERI Alias HARI dan 1(satu) Bilah Pisau beserta sarungnya dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan bermotif ular kobra milik Terdakwa ;

- Bahwa tidak lama setelah saksi datang ke rumah saksi korban, datang pula aparat Kepolisian Sektor Bermani Ulu dan kemudian kami menyerahkan terdakwa dan barang – barang bukti kepada aparat kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

### 3.-----S

aksi TUTI OKTOMI Alias TUTI Binti USMNA D, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan isteri korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUDIN ;
- Bahwa saksi dan suami saksi (saksi HERI Alias HARI) mengenal dengan terdakwa karena tinggal satu dusun ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 01.00 wib ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di rumah saksi di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah barang milik suami saksi (saksi HERI Alias HARI) berupa 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI : 358542/06/054603/2, IMEI : 358542/06/054603/0, dengan kondisi dan keadaan layar depan pecah atau retak - retak ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci, kusen serta daun pintu dapur rumah saksi menggunakan pisau ;
- Bahwa rumah saksi malam tersebut dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa menurut saksi cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi yang terkunci tersebut dengan cara mencongkel kunci pintu dapur rumah saksi dengan memasukkan ujung pisau yang terdakwa bawa ke sela - sela antara kusen pintu dengan daun pintu sehingga kusen dan daun pintu menjadi renggang dan rusak, kemudian Terdakwa mengait-ngaitkan ujung pisau ke arah atas hingga pengaman kunci pintu bagian dalam terbuat dari kayu yang dipaku menjadi berputar keatas sehingga dan pintu dapat dibuka, kemudian Terdakwa mendorong pintu untuk masuk ke dalam rumah bagian ruang tengah dan mengambil satu unit handphone merek SAMSUNG DUOS warna putih dari atas televisi milik saya;
- Bahwa saksi melihat suami saksi (saksi HERI Alias HARI) bersama – sama dengan tetangga saksi yang bernama BAMBANG yang menangkap terdakwa di dalam ruang tengah rumah saksi, dan ketika tertangkap oleh suami saksi, terdakwa sedang memegang handphone milik saksi di tangan kanannya dan pisau dalam sarungnya di tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa malam tersebut saksi dan suami saksi tidur di dalam kamar namun saksi dan suami saksi terbangun karena mendengar jejak langkah di ruang tengah dan ketika saksi keluar, saksi dan suami saksi melihat terdakwa mengambil handphone milik suami saksi yang sebelumnya diletakkan di atas televisi;
- Bahwa ketika saksi sempat berteriak minta tolong sehingga menyebabkan tetangga saksi yang bernama BAMBANG datang ke rumah ;
- Bahwa saksi melihat datangnya Kepala Dusun (saksi SUWANTO alias WANTO) dan aparat kepolisian dari Sektor Bermani Ulu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HERI Alias HARI mengalami kerugian sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah handphone Samsung Duos milik saksi HERI Alias HARI dengan ciri ciri layarnya retak dan sebilah pisau milik terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa dan barang bukti dibawa Aparat Kepolisian Sektor Bermani Ulu untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUDIN** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi HERI Alias HARI karena mengambil 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI : 358542/06/054603/2, IMEI : 358542/06/054603/0, milik saksi HERI alias HARI di rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi HERI alias HARI ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 01.00 wib ;
- Bahwa rumah saksi HERI Alias HARI tersebut berada di Dusun 1 Desa Dataran Tapos Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dan malam tersebut dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi HERI Alias HARI tersebut dengan cara merusak kunci, kusen serta daun pintu dapur rumah saksi menggunakan pisau ;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi yang terkunci tersebut dengan cara mencongkel kunci pintu dapur rumah saksi dengan memasukkan ujung pisau yang terdakwa bawa ke sela - sela antara kusen pintu dengan daun pintu sehingga kusen dan daun pintu menjadi renggang dan rusak, kemudian Terdakwa mengait – ngaitkan ujung pisau ke arah atas hingga pengaman kunci pintu bagian dalam terbuat dari kayu yang dipaku menjadi berputar ke atas sehingga pintu dapat dibuka, kemudian Terdakwa mendorong pintu untuk masuk ke dalam rumah bagian ruang tengah dan mengambil satu unit handphone merek SAMSUNG DUOS warna putih dari atas televisi milik saksi HERI alias HARI ;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh saksi HERI Alias HARI dalam keadaan terdakwa memegang handphone milik saksi ditangan kanan sementara pisau dalam sarungnya terdakwa pegang ditangan kiri ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan terdakwa memenuhi biaya kehidupan sehari – hari ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan tidak bersama teman ;
- Bahwa Terdakwa malam itu dibawa ke kantor Polisi berikut barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yan diajukan Penuntut Umum di persidangan yakni :
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) Bilah Pisau beserta sarungnya dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan bermotif ular kobra ;
- 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI : 358542/06/054603/2, IMEI : 358542/06/054603/0, dengan layar depan pecah atau retak - retak ;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 01.00 wib pagi hari, telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUDIN dan barang yang diambil adalah 1(satu) Unit Handphone Merk

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI : 358542/06/054603/2, IMEI : 358542/06/054603/0, milik saksi HERI Alias HARI ;

- Bahwa benar kejadiannya di rumah yang dalam keadaan terkunci milik saksi HERI Alias HARI di Dusun 1 Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa benar Terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi korban HERI Alias HARI, saksi TUTI bersama – sama dengan lelaki bernama BAMBANG di dalam ruang tengah rumah saksi korban HERI Alias HARI, dalam keadaan terdakwa sedang memegang handphone milik saksi di tangan kanannya dan pisau dalam sarungnya di tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa benar cara terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi HERI Alias HARI tersebut dengan cara merusak kunci, kusen serta daun pintu dapur rumah saksi menggunakan pisau ;
- Bahwa benar cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi yang terkunci tersebut dengan cara mencongkel kunci pintu dapur rumah saksi dengan memasukkan ujung pisau yang terdakwa bawa ke sela - sela antara kusen pintu dengan daun pintu sehingga kusen dan daun pintu menjadi renggang dan rusak, kemudian Terdakwa mengait – ngaitkan ujung pisau ke arah atas hingga pengaman kunci pintu bagian dalam terbuat dari kayu yang dipaku menjadi berputar ke atas sehingga pintu dapat dibuka, kemudian Terdakwa mendorong pintu untuk masuk ke dalam rumah bagian ruang tengah dan mengambil satu unit handphone merek SAMSUNG DUOS warna putih dari atas televisi milik saksi HERI alias HARI ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan terdakwa memenuhi biaya kehidupan sehari – hari ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan tidak bersama teman ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban HERI alias HARI tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban HERI alias HARI selaku pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban HERI alias HARI mengalami kerugian sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi – saksi dan Terdakwa mengenali abrang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa 1(satu) Bilah Pisau beserta sarungnya

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan bermotif ular kobra milik terdakwa yang digunakan untuk merusak kunci, kusen dan pintu dapur rumah saksi korban HERI Alias HARI, serta 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI : 358542/06/054603/2, IMEI : 358542/06/054603/0, dengan layar depan pecah atau retak - retak milik saksi korban HERI alias HARI ;

- Bahwa terdakwa dibawa ke kantor Polsek Bermani Ulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka konsekuensinya majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan majelis pertimbangkan lagi ;

Menimbang selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair jaksa penuntut umum dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang ;
3. Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
5. Unsur Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
6. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu;





Menimbang, bahwa terhadap masing – masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUDIN, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUDIN, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa : ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUDIN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” :**

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikatakan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain. “Mengambil” baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut secara fisik ;

Menurut Noyon Lengemeyer, mengambil dapat ditafsirkan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Sementara



Simons dan Pompe menegaskan bahwa mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, Van Bemmelen membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil”, yakni Kontrektasi, Ablasi, dan Aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori “mengambil”. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘*barang*’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, bahwa tafsiran terhadap “*barang*” menurut R. Sugandhi (1980) semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain – lain) maupun tidak berwujud termasuk aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda – benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda atau kaki kursi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUDIN, telah mengambil dan menguasai tanpa izin pemiliknya sesuatu barang berupa : 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI : 358542/06/054603/2, IMEI : 358542/06/054603/0, dengan layar depan pecah atau retak - retak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa tertangkap tangan di ruangan tengah sebuah rumah oleh saksi korban HERI Alias HARI dalam keadaan memegang handphone milik saksi korban HERI Alias HARI ditangan kanan dan sebilah pisau dalam sarungnya di tangan kiri terdakwa ;

Menimbang, bahwa handphone samsung duos warna putih milik saksi korban HERI alias HARI tersebut diambil dan dikuasai terdakwa dari atas televisi tempat sebelumnya diletakkan saksi korban di dalam rumah yang terkunci di Dusun 1 Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 01.00 wib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUDIN mengambil handphone tersebut tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban HERI ARI PRIANTO Alias HARI ;

Menimbang, bahwa dengan berhasilnya Terdakwa ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUDIN mengambil dan menguasai handphone Samsung Duos warna putih tersebut dimana handphone Samsung Duos tersebut merupakan barang/benda sebagaimana dimaksud pengertian barang menurut doktrin hukum/pendapat para sarjana, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUDIN telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## Ad.3. Unsur "Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain" ini diartikan sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan atas kesadaran dan dilakukan oleh orang dengan tiada hak atas diri si pelaku karena barang tersebut adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUDIN, telah mengambil dan menguasai tanpa izin pemiliknya sesuatu barang berupa : 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI : 358542/06/054603/2, IMEI : 358542/06/054603/0, dengan layar depan pecah atau retak - retak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI : 358542/06/054603/2, IMEI : 358542/06/054603/0, dengan layar depan pecah atau retak - retak tersebut adalah milik saksi HERI ARI PRIANTO Alias HARI bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur "Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Crp



pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr.N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' menurut *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah *Onrechmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa "dengan maksud memiliki" dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan. Pelaku telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan Maksud merupakan gradasi tertinggi dari kesengajaan, karena didalamnya ada unsur pengetahuan dan keinginan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUDIN, telah mengambil dan menguasai tanpa izin pemiliknya sesuatu barang berupa : 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI : 358542/06/054603/2, IMEI : 358542/06/054603/0, dengan layar depan pecah atau retak - retak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI : 358542/06/054603/2, IMEI : 358542/06/054603/0, dengan layar depan pecah atau retak - retak tersebut adalah milik saksi HERI ARI PRIANTO Alias HARI bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa tertangkap tangan di ruangan tengah sebuah rumah oleh saksi korban HERI Alias HARI dalam keadaan memegang handphone milik saksi korban HERI Alias HARI ditangan kanan dan sebilah pisau dalam sarungnya di tangan kiri terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa handphone samsung duos warna putih milik saksi korban HERI alias HARI tersebut diambil dan dikuasai terdakwa dari atas televisi tempat sebelumnya diletakkan saksi korban di dalam rumah yang terkunci di Dusun 1 Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 01.00 wib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar cara Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi HERI ARI PRIANTO Alias HARI tersebut dengan cara merusak kunci, kusen serta daun pintu dapur rumah saksi menggunakan pisau ;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi yang terkunci tersebut dengan cara mencongkel kunci pintu dapur rumah saksi dengan memasukkan ujung pisau yang terdakwa bawa ke sela - sela antara kusen pintu dengan daun pintu sehingga kusen dan daun pintu menjadi renggang dan rusak, kemudian Terdakwa mengait – ngaitkan ujung pisau ke arah atas hingga pengaman kunci pintu bagian dalam terbuat dari kayu yang dipaku menjadi berputar ke atas sehingga pintu dapat dibuka, kemudian Terdakwa mendorong pintu untuk masuk ke dalam rumah bagian ruang tengah dan mengambil satu unit handphone merek SAMSUNG DUOS warna putih dari atas televisi milik saksi HERI alias HARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUDIN mengambil handphone tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban HERI ARI PRIANTO Alias HARI ;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan terdakwa memenuhi biaya kehidupan sehari – hari ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban HERI ARI PRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp600.000,- (enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa ILHAM GANDA alias GANDA Bin MHAYUDIN yang telah mengambil barang sesuatu berupa : 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI : 358542/06/054603/2, IMEI : 358542/06/054603/0, dengan layar depan pecah atau retak – retak, tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni saksi korban HERI ARI PRIANTO dengan maksud dan tujuan untuk dijual sebagaimana barang miliknya sendiri dan uang hasil penjualan tersebut mau digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari,

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menurut pendapat majelis perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan sengaja dan dengan sadar penuh keinsyafan. Terdakwa mengetahui tujuan dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan :

**Ad. 5. Unsur "Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak":.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-5 tersebut di atas yaitu "Unsur Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;" Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUDIN, telah mengambil dan menguasai tanpa izin pemiliknya sesuatu barang berupa : 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI : 358542/06/054603/2, IMEI : 358542/06/054603/0, dengan layar depan pecah atau retak - retak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI : 358542/06/054603/2, IMEI : 358542/06/054603/0, dengan layar depan pecah atau retak - retak tersebut adalah milik saksi HERI ARI PRIANTO Alias HARI bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa tertangkap tangan di ruangan tengah sebuah rumah oleh saksi korban HERI Alias HARI dalam keadaan memegang handphone milik saksi korban HERI Alias HARI ditangan kanan dan sebilah pisau dalam sarungnya di tangan kiri terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa handphone samsung duos warna putih milik saksi korban HERI alias HARI tersebut diambil dan dikuasai terdakwa dari atas televisi tempat sebelumnya diletakkan saksi korban di dalam rumah yang terkunci di Dusun 1 Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermari Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan pada tengah malam, pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 01.00 wib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban HERI ARI PRIANTO Alias HARI dengan maksud untuk dimiliki ;

Menimbang, tberdasarkan pertimbangan fakta diatas, majelis beperndapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang berupa handphone Samsung Duos warna putih milik saksi korban HERI ARI PRIANTO Alias HARI di dalam rumahnya yang dalam keadaan terkunci dan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban tersebut dan dilakukan pada tengah malam sekira pukul 01.00 wib adalah perbuatan yang tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku dan dilakukan pada malam hari di sebuah rumah yang tertutup dan terkunci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur “Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan :

**Ad. 6. Unsur “Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa : 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI : 358542/06/054603/2, IMEI : 358542/06/054603/0

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 358542/06/054603/2, IMEI : 358542/06/054603/0, dengan layar depan pecah atau retak - retak tersebut adalah milik saksi HERI ARI PRIANTO Alias HARI bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa tertangkap tangan di ruangan tengah sebuah rumah oleh saksi korban HERI Alias HARI dalam keadaan memegang handphone milik saksi korban HERI Alias HARI ditangan kanan dan sebilah pisau dalam sarungnya di tangan kiri terdakwa ;

Menimbang, bahwa handphone samsung duos warna putih milik saksi korban HERI alias HARI tersebut diambil dan dikuasai terdakwa dari atas televisi tempat sebelumnya diletakkan saksi korban di dalam rumah yang terkunci di Dusun 1 Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 01.00 wib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar cara Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi HERI ARI PRIANTO Alias HARI tersebut dengan cara merusak kunci, kusen serta daun pintu dapur rumah saksi menggunakan pisau ;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi yang terkunci tersebut dengan cara mencongkel kunci pintu dapur rumah saksi dengan memasukkan ujung pisau yang terdakwa bawa ke sela - sela antara kusen pintu dengan daun pintu sehingga kusen dan daun pintu menjadi renggang dan rusak, kemudian Terdakwa mengait – ngaitkan ujung pisau ke arah atas hingga pengaman kunci pintu bagian dalam terbuat dari kayu yang dipaku menjadi berputar ke atas sehingga pintu dapat dibuka, kemudian Terdakwa mendorong pintu untuk masuk ke dalam rumah bagian ruang tengah dan mengambil satu unit handphone merek SAMSUNG DUOS warna putih dari atas televisi milik saksi HERI alias HARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUDIN mengambil handphone tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban HERI ARI PRIANTO Alias HARI ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa :

- 1(satu) Bilah Pisau beserta sarungnya dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan bermotif ular kobra, milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk mencongkel dan merusak kunci, kusen dan pintu dapur rumah saksi korban HERI ARI PRIANTO alias HARI ;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti lainnya berupa :

- 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI : 358542/06/054603/2, IMEI : 358542/06/054603/0, dengan layar depan pecah atau retak – retak, milik saksi korban HERI ARI PRIANTO alias HARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terdakwa mengambil barang handphone samsung duos warna putih milik saksi korban HERI ARI PRIANTO Alias HARI dilakukan dengan cara terdakwa merusak kunci, kusen dan daun pintu dapur sebuah rumah dengan menggunakan pisau yang dia bawa untuk masuk ke dalam rumah dan kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut yang terletak di atas televisi dalam rumah dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban HERI ARI PRIANTO Alias HARI atau pemilik barang barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur “Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primairnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang terbukti berdasarkan dakwaan primair dalam surat dakwaan subsidaritas jaksa penuntut umum, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) Bilah Pisau beserta sarungnya dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan bermotif ular kobra, berdasarkan fakta persidangan merupakan

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka majelis memerintahkan dimusnahkan ;

Sedangkan barang bukti lainnya berupa :

- 1(satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI : 358542/06/054603/2, IMEI : 358542/06/054603/0, dengan layar depan pecah atau retak – retak, karena berdasarkan fakta – fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban HERI ARI PRIANTO Als HARI Bin MUJIONO, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban HERI ARI PRIANTO Als HARI Bin MUJIONO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan Yang Memberatkan :

-----Pe  
buatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi korban ;  
-----Pe  
buatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong ;

Keadaan Yang Meringankan :

-----Te  
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;  
-----Ter  
dakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;  
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1.-----Me  
nyatakan Terdakwa **ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2.-----Me  
njatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM GANDA Alias GANDA Bin MAHYUDIN** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan ;**

3.-----Me  
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Me  
merintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Me  
netapkan barang bukti berupa :

-----1(s  
atu) Bilah Pisau beserta sarungnya dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan bermotif ular kobra ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

-----1(s  
atu) Unit Handphone Merk SAMSUNG DUOS, warna putih, Model SM-J100H/DS, Nomor IMEI : 358542/06/054603/2, IMEI : 358542/06/054603/0, dengan layar depan pecah atau retak - retak ;

Dikembalikan kepada saksi korban HERI ARI PRIANTO Als HARI Bin MUJIONO;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup Kelas IB, pada hari : SENIN, Tanggal 15 April 2019, oleh kami : SYARIP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, Tanggal 16 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh LADY. JULIMA NAINGGOLAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta di hadapan Terdakwa ;-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.**

**SYARIP, S.H., M.H.**

**HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.**